

PAPER NAME

**34. HUKUM PAJAK DIGITAL EDISI YOUT  
UBER.pdf**

AUTHOR

**Fauziah**

WORD COUNT

**15733 Words**

CHARACTER COUNT

**101316 Characters**

PAGE COUNT

**88 Pages**

FILE SIZE

**3.1MB**

SUBMISSION DATE

**Oct 1, 2024 9:07 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Oct 1, 2024 9:09 PM GMT+7**

### ● 16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded text blocks

*Dr. Fauziah, S.H., M.H  
Muh Iman, SH., MH  
Fardati Nailulfari, S.H*



# **HUKUM PAJAK DIGITAL**

## EDISI YOUTUBER



# HUKUM PAJAK DIGITAL EDISI YOUTUBER

Dr. Fauziah, S.H, M.H.

Muh Iman, SH, MH.

Fardati Nailulfari, S.H.



# HUKUM PAJAK DIGITAL EDISI YOUTUBER

ISBN: 978-623-96253-9-9

Hak Cipta 2023 pada Penulis

Hak penerbitan pada UM JEMBER PRESS. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapatkan izin tertulis dari penulis dan penerbit UM JEMBER PRESS.

## Penulis:

Dr. Fauziah, S.H., M.H.  
Muh Iman, SH., MH.  
Fardati Nailulfari, S.H.

## Layout:

Sutikno, S.T., M.T

## Desain sampul:

Abdul Jail, S.P., M.P



## Penerbit:

UM JEMBER PRESS (Anggota IKAPI)  
Gedung A Lt. 1 Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata, No. 49 Sumbersari Jember 68121  
Telp. (0331) 336728

54 E-Mail: [press@unmuhjember.ac.id](mailto:press@unmuhjember.ac.id)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
All Right Reserved

Cetakan I, \_\_\_\_\_ 2023

# PRAKATA

---

---

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Penulis panjatkan atas semua anugerah kesehatan, kesempatan dan lindungan-Nya dalam menganugerakanseluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersandar kepada Allah SWT semata. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga daan sahabat, yang memberikan teladan hidup bagi semua umatnya.

Buku dengan Judul “**HUKUM PAJAK DIGITAL EDISI YOUTUBER**”, disusun sebagai pelengkap dari pengantar hukum pajak yang mengkaji pajak youtuber di Indonesia. Hadirnya buku ini diharapkan dapat melengkapi dan menambah wawasan dalam prespektif pajak Penghasilan Youtuber.

Mengingat era industry 4.0 pengaturan perpajakan dipengaruhi oleh digitalisasi yang semakin maju, maka hadirnya buku ini dapat menjawab posisi *youtuber* selaku subyek hukum Pajak Penghasilan.

Pembahasan buku ini akan diuraikan dalam enam bab. **Bab Pertama**, Pendahuluan yang berisi pengetahuan Pajak, diuraikan sejarah pajak, azas- azas pajak, pembagian pajak, dan teori- teori pemungutan pajak.

**Bab kedua**, terkait ruang lingkup Hukum Pajak, dimaan diuraikan pengertian hukum Pajak, fungsi hukum Pajak dan Pembagian Hukum Pajak.

**Bab Ketiga**, diuraikan pengaturan obyek pajak dimana terdapat pajak Bumi dan Bangunan diuraikan pajak pertambahan Nilai barang dan Jasa dan diuraikan pajak penghasilan.

**Bab ke-empat**, akan diuraikan utang pajak, sebab- sebab timbulnya utang pajak, serta hapusnya utang pajak dan dibahas lebih lanjut pengampunan pajak (*tax amnesty*).

**Bab Kelima**, diuraikan terkait ruang lingkup youtuber, kewenangan/hubungan negara terhadap youtuber. pengaturan *youtuber* serta dinamika youtuber ditingkat nasional dan Internasional.

**Bab Ke- enam**, diuraikan terkait kesimpulan dan saran sebagai penutup buku ini.

Kehadiran Buku ini tidak luput dari budi baik dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi mendorong lahirnya buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Semoga buku ini bermanfaat dan menginspirasi pembaca untuk meneliti dan mengkajinya lebih dalam dan serius, Aamiin.

Jember, Januari 2023

Fauziah  
Muh Iman  
Fardati Nailulfari

# DAFTAR ISI

---

---

<b>PRAKATA</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Pengertian Pajak.....	1
1.2 Sejarah Hukum Pajak di Indonesia .....	4
1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	6
1.4 Pembagian Jenis Pajak.....	8
1.5 Teori Pemungutan Pajak .....	12
<b>BAB 2. Ruang Lingkup Hukum Pajak</b> .....	15
2.1 Pengertian Hukum Pajak.....	15
2.2 Fungsi Hukum Pajak.....	17
2.3 Pembagian Hukum Pajak .....	18
2.4 Timbulnya Kewajiban Pajak .....	18
2.5 Sistem Tarif Dalam Pajak .....	20
2.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	22
<b>BAB 3. Pengaturan Obyek Pajak</b> .....	24
3.1 Pengantar.....	24
3.1 Pajak Bumi dan Bangunan .....	27
3.2 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN).....	28
3.3 Pajak Penghasilan (PPh).....	31
<b>BAB 4. Utang Pajak</b> .....	39
4.1 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .....	39
a. Timbulnya Utang Pajak .....	39
b. Hapusnya Utang Pajak.....	40
4.2 Pengampunan Pajak.....	41
<b>BAB 5. PENGATURAN PAJAK YOUTUBER</b> .....	43
5.1 Pengertian <i>Youtuber</i> .....	43
5.2 Hubungan (Kewenangan) Negara Terkait <i>Youtuber</i> .....	46
5.3 Pengaturan Pajak <i>Youtuber</i> Yang Harus Dibayar .....	50
5.4 Dinamika Hasil Riset Pajak <i>Youtuber</i> di Tingkat Nasional dan Internasional .....	55
<b>BAB 6. PENUTUP</b> .....	71

6.1 Kesimpulan .....	71
6.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>77</b>



# BAB 1. PENDAHULUAN

---

---

## 1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum. Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balasan secara langsung.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang diberlakukan hampir diseluruh Negara kecuali beberapa Negara yang memang telah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga Negara tersebut tidak mengenakan pajak (Pandingan, 2007). Pajak merupakan sumber keuangan Negara. Dengan adanya pemungutan pajak dapat membantu pembangunan infrastruktur Negara. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Menurut Soeparman Soemaamidjaja dalam risetnya yang berjudul *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964, mendefinisikan pajak sebagai “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” (Pudyatmoko, 2013).

Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas, dikatakan bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang

- ataupun peraturan pelaksanaannya;
- b. Pembayaran pajak tidak ada tegegen prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
  - c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
  - d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *publik investment*;
  - e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur (Pudyatmoko, 2013).

Karakteristik dalam poin a, mengandung filosofis yang cukup kuat bahwa pajak dapat dikatakan sebagai hal yang membebani. Sehingga perlu mendapat persetujuan rakyatnya dengan melalui mekanisme sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme tersebut merupakan cerminan dari keadilan sosial dengan mengingat rakyat melalui wakil-wakil dari lembaga legislatif yang dapat menerima maupun menolak apabila dianggap merugikan rakyat.

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara (Sutedi, 2011). Negara memiliki kekuatan untuk memaksa, dan menggunakan uang pajak dalam meningkatkan pembangunan Negara untuk

penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

26 Sedangkan menurut Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Sutedi, 2011).

Tidak ada keterangan yang jelas dari Undang-Undang perpajakan tentang definisi pajak sendiri sampai dengan dikeluarkannya 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Definisi pajak menurut undang-undang tersebut yaitu, 18 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7 Pajak juga terbagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan/SPT Pajak yang dikenakan berulangkali dalam jangka waktu tertentu. Contoh pajak langsung ialah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan

kepada wajib pajak pada saat tertentu/ terjadi suatu peristiwa kena pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

## 1.2 Sejarah Hukum Pajak di Indonesia

Pemungutan pajak di Indonesia telah dikenal sejak lama. Pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah mengenal pajak dalam bentuk 'upeti' sukarela yang diberikan kepada raja dalam rangka memelihara kepentingan negara seperti keamanan, membiayai pegawai kerajaan, pembentukan jalan, pengolahan daerah dan lain sebagainya. Penyetoran pajak atau upeti pada masa kerajaan tidak hanya berbentuk uang atau emas dan perak, tapi juga berbentuk sembako atau bahan pangan dan hasil pertanian.

Bagi warga yang tidak melakukan pembayaran pajak atau menyetorkan hasil bumi diwajibkan melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam tempo waktu tertentu. Sedangkan orang-orang dengan status sosial tinggi dan orang kaya pada masa itu dapat terbebas dari kewajiban membayar upeti atau pajak dengan membayar uang ganti rugi. Pembayaran ganti rugi ini ditentukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar seseorang untuk menggantikan pekerjaan tersebut yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang-orang kaya atau orang yang memiliki status sosial tinggi.

Pada awalnya upeti yang dibayarkan rakyat tidak digunakan untuk kepentingan rakyat melainkan digunakan untuk kepentingan kerajaan dan raja itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pajak, upeti tersebut tidak digunakan untuk kepentingan satu pihak saja tetapi juga untuk kepentingan umum dan kepentingan rakyat seperti membuat saluran air, sarana sosial, jalan, dan sebagainya.

Sehingga pemberian secara cuma-cuma yang lebih ke arah memaksa ini juga memperhatikan unsur keadilan dalam menerapkan aturannya sejak era kerajaan di Indonesia.

Pada era kolonial Belanda, pajak mengalami perubahan dan perkembangan. Pajak yang diterapkan menjadi lebih beragam. Pajak yang dikenakan kepada rakyat tidak hanya berbunyi 'pajak' saja, namun juga dikenakan pajak rumah, pajak usaha, pajak atas tanah, maupun pajak kepada pedagang. Pada era ini terjadi banyak penyelewangan pajak dan tidak ada kejelasan dari aturan ditetapkannya pungutan pajak tersebut, sehingga masyarakat merasa terbebani.

Pada masa kemerdekaan Indonesia pajak telah dimasukkan dalam UUD 1945 Pasal 23 pada sidang BPUPKI yang berbunyi "segala pajak untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang". Pada saat itu terjadi agresi militer belanda setelah kemerdekaan yang membuat pemerintahan Indonesia harus memindah ibu kota Jakarta ke Yogyakarta demi pertahanan negara. Sehingga pemerintah belum sempat membuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perpajakan. Dalam situasi ini, untuk pertahanan negara dibutuhkan pengeluaran agar negara dapat tetap dijalankan. Sehingga pemerintah harus mengadopsi beberapa peraturan peninggalan kolonial. Seperti Ordonasi Pajak Pendapatan 1944 dan membentuk beberapa sub organisasi untuk melaksanakan pemungutan pajak. Setelah terbentuknya NKRI dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, berikut merupakan Undang-Undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah;
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- 48 i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

### 2 1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan pedoman dalam pembentukan regulasi perpajakan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir. Dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak, asas ini digunakan sebagai pedoman dasar pengumpulan pajak oleh petugas yang berwenang. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa asas : asas yuridis, asas ekonomis, asas umum dan merata, asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan, asas waktu, asas rentabilitas dan asas resiprositas ( Suparyanto, 2012).

#### 13 1. Asas yuridis

Bahwa pemungutan pajak diatur dan berdasarkan undang-undang. Dasar pemberlakuan asas ini adalah 50 Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 bahwa “segala pajak untuk

keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 23 A berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Pasal ini mengandung makna filosofis bahwa pajak yang merupakan peralihan kekayaan dari rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat. Dalam hal ini merupakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat terpilih. Sehingga apabila rancangan undang-undang perpajakan telah disetujui DPR berarti telah disetujui oleh rakyat.

2. Asas ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh memberatkan masyarakat. Tidak boleh merugikan kepentingan umum dan berpotensi mengalami kemerosotan. Karena pajak merupakan cara ideal untuk meningkatkan perekonomian Negara.

3. Asas umum dan merata

Bahwa regulasi pajak akan diterapkan dan berlaku bagi setiap objek dan wajib pajak sesuai pendapatan wajib pajak. Asas ini juga berarti bahwa pemungutan pajak akan digunakan untuk kepentingan umum.

4. Asas domisili

Pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Hal ini juga berlaku bagi warga Negara asing yang memiliki aset di wilayah Negara Indonesia. Sehingga pengenaan pajak dilakukan secara merata.

5. Asas sumber

Pemungutan pajak berdasarkan asal sumber pendapatan wajib pajak. Contohnya, pemerintah berwenang memungut pajak dari warga Negara asing

yang memperoleh penghasilan atau pendapatan dari Indonesia.

6. Asas kebangsaan

Pemungutan pajak berdasarkan status kebangsaannya. Secara aktif artinya Negara berwenang memungut terhadap warga negaranya dimanapun berada<sup>2</sup>. Dalam arti pasif, Negara berwenang untuk memungut pajak kepada warga Negara asing yang tinggal di Indonesia dalam angka waktu lebih dari 12 bulan tanpa pulang sekalipun ke negaranya.

7. Asas waktu

Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat keadaan wajib pajak mampu membayar pajak.

8. Asas rentabilitas

Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi besar pajak yang diperoleh pemerintah. Sehingga memenuhi fungsi pajak yang harus memberikan fungsi keuangan sebesar-besarnya bagi Negara.

9. Asas resiprositas

Negara memberikan kebebasan subjektif dengan hubungan timbal balik. Artinya dengan kesepakatan kedua belah pihak yang saling diuntungkan. Misalnya, duta besar Indonesia dibebaskan pajak di suatu Negara dengan syarat duta besar Negara tersebut juga dibebaskan pajak di Indonesia.

## 1.4 Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang tergolong berdasarkan sifatnya, Lembaga pemungutnya, dan penentuan dalam pengaturannya.

---

<sup>1</sup> *Ibid.*



a. Pajak Berdasarkan Pemungutannya

Pajak yang didapatkan berdasarkan cara pemungutannya, terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung

Adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak (tidak dapat dialihkan kepada orang lain). Artinya, proses pembayaran harus dilakukan oleh wajib pajak terkait. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi Bangunan (PBB).

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala. Pajak ini dikenakan atas tindakan atau perbuatan dari sebuah kejadian. Sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain. Karena pajak jenis ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor, Pajak Bea Cukai.

b. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi dua yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah:

1. Pajak pusat

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara. Dalam hal ini sebagian besar dikelola Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Lembaga yang melaksanakan proses administrasi pajak ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP (Kanwil), dan Kantor Pusat DJP.

Contoh jenis pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh).

## 2. Pajak daerah

Merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib tanpa adanya perolehan imbalan secara langsung. Berbeda dengan Pajak Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu di daerah. Lembaga yang melaksanakan proses administrasi pajak daerah adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, dan Kantor sejenisnya dibawah naungan Pemerintah Daerah setempat. Contoh pajak daerah adalah PKB, BBNKB, Pajak Alat Berat, PAP, Pajak Rokok, PAT, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Daerah lainnya.

c. <sup>56</sup> Pajak Berdasarkan sifat/sasaran

1. <sup>32</sup> Pajak Subjektif

Pajak yang dipungut sesuai keadaan atau kondisi wajib pajak berdasarkan “gaya pikulnya”. Maksud dari gaya pikul” adalah kemampuan wajib pajak dikenakan pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Untuk menentukan pajak ini, harus menetapkan wajib pajaknya terlebih dahulu kemudian mencari unsur objektif yang berkorelasi dengan gaya pikul wajib pajak. Unsur objektif ini meliputi pendapatan, kekayaan, pengeluaran.

<sup>45</sup> 2. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang cenderung memperhatikan objek pajak terlebih dahulu yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak. setelah itu baru menentukan orang atau <sup>1</sup> subjeknya baik orang pribadi maupun badan hukum. Pajak objektif menitikberatkan pada nilai barang pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBB.

Untuk lebih mudah memahami pembagian jenis-jenis pajak dapat memperhatikan tabel berikut ini:

Tabel 3. Jenis-Jenis Pajak

Pajak Berdasarkan	Jenis Pajak	Contoh
Pemungutannya	Pajak Pusat	PPh, PKB, PBB
	Pajak Daerah	PPN, Pajak Ekspor, Pajak biasa
Lembaga Pemungut	Pajak Pusat	PPh, PBB, PPnBM, Bea Materai
	Pajak Daerah	PKB, Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Penerangan Jalan, dan Pajak Daerah lainnya.
Sifatnya	Pajak Subjektif	PPh
	Pajak Objektif	PPN

### 1.5 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia yaitu, teori asuransi, gaya pikul, kepentingan, teori daya beli dan teori bakti. (Muh.Iman, 2020)

#### a. Teori Asuransi

Pembayaran pajak menurut teori ini diibaratkan seperti membayar premi dalam asuransi yang bersifat wajib untuk mendapatkan perlindungan negara di masa yang akan datang. Dengan kata lain, dana yang didapat

dari pembayaran pajak akan digunakan untuk menjamin kehidupan pembayar pajak layaknya asuransi. Dalam teori ini mirip dengan analogi masyarakat yang membayar pajak untuk layanan keamanan, subsidi, dan sebagainya.

b. Teori Gaya Pikul

Pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan gaya pikul yang berkaitan dengan pengeluaran dan penghasilan wajib pajak. Teori ini adalah teori yang paling populer di kalangan masyarakat dan merupakan teori modern yang memandang pajak dari segi keadilan. Dalam teori ini, wajib pajak yang berpenghasilan dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) belum memiliki daya pikul. Artinya, individu berkewajiban membayar pajak apabila kebutuhan primernya sudah terpenuhi.

Menurut Prof. Langen gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan kebutuhan primer atau kebutuhan mutlak.

c. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menggambarkan bahwa negara dan seluruh warga negara adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Sehingga menurut teori ini pembiayaan negara adalah kepentingan dan beban bersama seluruh masyarakat. Dengan pembayaran pajak tersebut negara harus melindungi harta, kepentingan dan jiwa masyarakat agar kepentingan negara dalam menjalankan system pemerintahan bisa terlaksana dengan baik.

d. <sup>15</sup> Teori Daya Beli

Teori daya beli berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Teori ini menyesuaikan tingkat kemampuan daya beli masyarakat yang relative berbeda sesuai dengan pendapatan yang diperoleh setiap individu.

e. Teori Bakti

Menurut teori ini masyarakat atau rakyat sudah <sup>15</sup> memahami bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban dan tanda bakti pada negara yang kemudian dana tersebut akan dikelola pemerintah untuk kepentingan public, seperti pembangunan infrastruktur.

# BAB 2. Ruang Lingkup Hukum Pajak

---

---

## 2.1 Pengertian Hukum Pajak

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang tersistem dan berlaku dalam sebuah negara dan diberlakukan oleh lembaga yang berwenang. Hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan akidah-kaidah yang bertujuan mengadilkan dan mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Pajak secara sederhana dapat diartikan sebagai pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Berikut merupakan pengertian hukum pajak menurut beberapa ahli:

a. Santoso Brotodihardjo

Hukum pajak atau hukum fiskal adalah aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara.

b. Bohari

Bohari juga berpendapat bahwa hukum pajak merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.

c. Rachmat Soemitro

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.

d. Hartono Hadisoepipto

Hukum pajak merupakan serangkaian aturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar jumlah pajak yang dikenakan.

e. Dr. Soeparman Soehamidjaja

Berbeda dengan pendapat Dr. Soeparman Soehamidjaja yang berpendapat bahwa hukum pajak merupakan hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi dan jasa untuk mengatur kesejahteraan umum.

f. Erly Suandy

Menurut Erly Suandy hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli<sup>4</sup> di atas dapat dikatakan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu adanya peraturan, unsur kekayaan, tidak menerima kontra prestasi, unsur pemerintah, unsur wajib pajak, unsur masyarakat. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang oleh negara, baik pemerintah pusat<sup>4</sup> ataupun daerah serta sifatnya dapat dipaksakan. Dalam perspektif ekonomi, pajak merupakan peralihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.



## 2.2 Fungsi Hukum Pajak

Sebagai sumber pendapatan sebuah negara yang dipakai untuk keperluan dan pengeluaran negara, khususnya pembangunan negara. Pajak memiliki beberapa fungsi berdasarkan asas-asas pengenaan pajak yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Adapun beberapa fungsi pajak sebagai berikut:

1. Hukum pajak sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang efisien serta berlandaskan keadilan dan diatur dalam undang-undang hukum pajak itu sendiri.
2. Hukum pajak juga bersungsi sebagai sumber yang menerangkan siapa objek dan subjek pajak yang dapat ditentukan dan tidak perlu dikenakan pajak atau sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara menyeluruh.
3. Sebagai dasar pembagian beban keuangan negara dalam bentuk partisipasi rakyat melalui pembayaran pajak untuk memenuhi APBD/APBN dan kewajiban negara untuk memenuhi alokasi tersebut demi terselenggaranya administrasi pemerintah, kesejahteraan umum dan kepentingan sosial.

Secara singkat dapat kita pahami bahwa dalam kehidupan bernegara pajak memiliki fungsi sebagai anggaran negara, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan retribusi pendapatan negara.

## 2.3 Pembagian Hukum Pajak

### a. Hukum Pajak Materil

Hukum pajak yang memuat norma atau kaidah-kaidah yang mengandung suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan tentang pajak tersebut. Seperti peraturan perundang-undangan pajak yang isinya mengatur tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, tarif pajak yang dikenakan, timbul dan hapusnya pajak. Contoh hukum pajak materil adalah PPN, PPh, PPnBM.

32

### b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil memuat tentang aturan penyelenggaraan atau prosedur untuk merealisasikan hukum pajak materil. Hukum pajak formil berisi tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Seperti penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fisik, menentukan kewajiban wajib pajak, pencatatan, pembukuan, SKP (Surat Ketetapan Pajak), maupun prosedur pengajuan surat keberatan atau banding. Contoh bentuk hukum pajak formil adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## 2.4 Timbulnya Kewajiban Pajak

Adanya pembagian pajak subjektif dan objektif menimbulkan dua macam kewajiban pajak yaitu, kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. (Muh.Iman, 2020)

### a. Kewajiban Pajak Subjektif

Adalah kewajiban pajak yang melekat pada suatu pribadi orang atau badan wajib pajak. Kewajiban pajak subjektif

diatur dalam Pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa:

- 27 Subjek pajak dalam negeri untuk perorangan akan dimulai sejak orang tersebut dilahirkan, berada, atau akan tinggal di dalam negeri. Dan berakhir apabila orang tersebut meninggal dunia dan atau meninggalkan negara untuk selamanya.
- Subjek dalam negeri untuk badan usaha, dimulai sejak badan usaha tersebut didirikan dan berada di dalam negeri. Berakhir ketika usaha tersebut sudah bubar atau tidak berada di dalam negeri.
- 11 Subjek Pajak Luar Negeri Berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT). Dimulai sejak menjalankan usaha melalui BUT yang dilakukan di dalam negeri. Kemudian akan berakhir apabila sudah tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di dalam negeri.
- 23 Subjek Pajak Luar Negeri selain BUT akan dimulai apabila menerima atau memperoleh pemasukan dari Indonesia atau dalam negeri. Dan akan berakhir ketika sudah tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia.
- Warisan, kewajiban pajak akan timbul apabila warisan yang didapat masih utuh atau belum terbagi. Akan berakhir ketika warisan sudah selesai dibagikan.

b. Kewajiban Pajak Objektif

Kewajiban pajak yang muncul saat *taatbestand* sebagaimana ketentuan undang-undang telah dipenuhi.

## 2.5 Sistem Tarif Dalam Pajak

Pengenaan tarif pajak merupakan dasar atas segala objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Sistem tarif pajak di Indonesia berupa persentase yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai dasar pengenaan pajak. Ada empat (4) jenis tarif pajak yaitu, progresif, regresif, proporsional, dan tarif tetap (regresif).

### a. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentase pengenaan pajaknya akan naik sebanding dengan semakin bertambahnya jumlah dasar pengenaan pajak. Tarif progresif diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan seperti table berikut:

Tabel 1. Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s.d Rp. 50.000.000	5%
> Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
>Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
>Rp. 500.000.000	30%

Kemudian pemerintah menetapkan tarif progresif PPh terbaru yang persentase pajaknya tetap sama namun nilai lapisan penghasilan pajak pertama dan kedua naik. Tarif terbaru diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Tarif Progresif Terbaru

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s.d Rp. 60.000.000	5%
> Rp. 60.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
>Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
>Rp. 500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	30%
>Rp. 5.000.000.000	35%

b. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah kebalikan dari tarif progresif, dimana persentase pajak yang dipungut akan lebih kecil bersamaan dengan dasar pengenaan pajak yang meningkat. Apabila dasar pengenaan pajaknya semakin besar maka, persentase tarif pajaknya akan semakin rendah. Tarif degresif tidak pernah diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

c. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang persentase tarif pajaknya akan tetap sama atau tidak berubah sebesar apapun tarif jumlah objek pajaknya. Contoh tarif proporsional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang berlaku sejak 1 April 2022 tarif pajak PPN sebesar 11% (sebelas persen). Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 0,5%.

d. Tarif Tetap (Regresif)

Tarif regresif adalah tarif yang pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap dan sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif ini tidak tergantung jumlah dasar pengenaan pajaknya. Contoh tarif tetap adalah bea materai yang nilainya telah ditentukan pemerintah.

## 2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada BAB III Penetapan dan Ketetapan Pajak Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) juga mengatur bahwa wajib pajak yang menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya wajib pajak menghitung dan membayar sendiri besaran wajib pajak serta melaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tanpa perlu diberikan surat ketetapan pajak (SKP) maupun surat tagihan pajak. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (3), apabila hasil pemeriksaan pajak yang dihitung dan dilaporkan menurut Surat Pemberitahuan tidak sesuai maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat dua macam sistem yang diterapkan di Indonesia ialah *Self-Assessment System* dan *Official Assessment System*.

a. *Self-Assessment System*

Dalam sistem ini wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang yang harus dibayarkan. Wajib pajak bersifat aktif dan mandiri sedangkan pemerintah bertugas mengawasi wajib pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah PPN dan PPh. Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah:

- Pemerintah hanya mengawasi
- Wajib Pajak menentukan besaran pajak terutang sesuai ketentuan berlaku
- Wajib Pajak bersifat mandiri dan aktif menyelesaikan proses kewajiban membayar pajak dari awal sampai akhir.

b. *Official Assessment System*

Sistem ini dilakukan oleh pihak berwenang yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Pernyataan Pajak Terutang (SPPT). Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan dapat membayar hutang pajaknya setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak. Contoh jenis pajak yang dapat menerapkan sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *official assesment*:

- Petugas Pajak berwenang yang menghitung dan menentukan besaran pajak terutang
- Wajib pajak bersifat pasif
- Wajib pajak akan mengetahui besaran pajak yang harus dibayar setelah petugas pajak menerbitkan SKP.

# BAB 3. Pengaturan Obyek Pajak

---

---

## 3.1 Pengantar

Objek pajak (*tatbestand*) atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak (Pudyatmoko, 2008). Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karenapenjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang



- diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga aedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada

- pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan selisih kurd mata uang asing;  
Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan system pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. Imbalan bunga; dan
  - s. Surplus Bank Indonesia.

Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia (Pudyatmoko, 2008).

Pengertian dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun fiskal yang digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, jika suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Pajak dapat dikenakan terhadap suatu keadaan yang menurut undang-undnag memang harus dikenakan pajak seperti Pajak Penghasilan *youtuber*. Seorang *youtuber* yang telah memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu yang telah memenuhi syarat dapat dikenakan pajak. jadi dalam hal ini merupakan keadaan memperoleh penghasilan yang dapat menjadikannya objek pajak penghasilan.

### 3.1 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Namun tidak semua permukaan dan tubuh bumi menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa pengecualian dalam pengenaan objek PBB yaitu:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, Kesehatan, Pendidikan

dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

### 3.2 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas objek pajaknya. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah dengan ketentuan undang-undang yang baru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

#### 1. Objek Pajak PPN

Objek yang dapat dikenakan pajak pertambahan nilai dapat dilihat dalam Pasal 4 s.d Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan seperti berikut ini:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;

- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2. Barang yang tidak kena PPN**

Menurut Pasal 4A Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

### 3. Jasa yang tidak dikenai PPN

3 jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau catering.

### 4. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah

25 Menurut Pasal 5 ayat (1) di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), juga dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Ketentuan Pasal 5A ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangi dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.

Kemudian dalam Pasal 5 A ayat (2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.

Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **3.3 Pajak Penghasilan (PPh)**

Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (UU Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan)

merupakan pajak langsung yang dipungut secara periodik dalam satu tahun masa pajak dimana pemungutannya menggunakan penetapan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). SPT merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Selanjutnya dalam Pasal 2 tertuang mengenai yang menjadi subjek pajak penghasilan. Subjek pajak adalah orang atau badan, yang telah memenuhi syarat subjektif.

Syarat subjektif yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, maka memiliki kekayaan di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dinilai potensial untuk dikenakan pajak, tetapi belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak (Pudyatmoko, 2008). Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa subjek pajak dapat berupa :

1. a. orang pribadi;  
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. badan; merupakan sekumpulan orang yang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,



firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pajak, 2013)

3. bentuk usaha tetap; merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
  - a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalan sumber daya alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet (Pajak, 2013).

Pada umumnya, *youtuber* merupakan orang pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan subjek pajak. Namun, *youtubers* lebih bersifat independen yang mana mereka bukanlah tenaga kerja yang terikat dan memiliki tanggungjawab pada instansi tertentu. Dengan begitu berdasarkan pajak subjektif, *youtuber* Indonesia merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat subjektif. Sehingga *youtuber* yang telah memiliki penghasilan minimal seperti yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan sebagai wajib pajak.

36 Sedangkan ketentuan objek pajak PPh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah diubah dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) BAB III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut;

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena penggabungan peleburan, pemecahan, pengambilalihan reorganisasi dengan nama bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan

- dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.

Namun tidak semua PPh atau pajak penghasilan dapat dikenakan secara final. Dalam <sup>4</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 beberapa jenis PPh yang dapat dikenai pajak bersifat final ialah sebagai berikut:

- 1) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) penghasilan berupa hadiah undian;
- 3) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- 5) penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

# BAB 4. Utang Pajak

---

## 4.1 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam perspektif hukum perdata, utang pajak dapat dianalogikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Ketentuan tentang hubungan perikatan dalam KUH Perdata dapat timbul dari undang-undang dan perjanjian. Sehingga perihal utang pajak dapat dikatakan sebagai hubungan perikatan yang timbul karena undang-undang.

### a. Timbulnya Utang Pajak

Terdapat dua ajaran timbulnya utang pajak yaitu, ajaran materiil dan formil. Teori atau ajaran materiil adalah utang pajak yang timbul karena berlakunya undang-undang perpajakan. Sehingga segala perbuatan atau peristiwa yang telah memenuhi syarat (*tatbestand*) sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka utang pajak akan timbul dengan sendirinya. Ajaran ini sesuai dengan penerapan *self assesment system* yang mana wajib pajak bersifat aktif dalam menentukan beban utang pajaknya.

Timbulnya utang pajak dalam ajaran formil disebabkan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh fiscus atau petugas pajak yang berwenang. Ajaran ini sesuai dengan penerapan *official assesement system*. Untuk memahami ajaran ini kita dapat memahami metode pemungutan pajak *official asesement system*. Contoh ajaran ini juga sama dan berhubungan dengan penerapan metode tersebut seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku ajaran utang pajak formil.

## **b. Hapusnya Utang Pajak**

Hapusnya utang pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Menurut undang-undang ini ada lima cara pajak dapat dihapuskan.

### 1. Pembayaran

Cara ini diatur dalam Pasal 10 yaitu dengan membayar atau menyeteror pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2. Kompensasi dalam hal lebih bayar

Hal ini dilakukan apabila wajib pajak mempunyai kelebihan membayar pajak yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembayaran utang pajak. Sesuai dalam ketentuan Pasal 11.

### 3. Daluarsa

Menurut ketentuan Pasal 13 daluarsa atau kadaluarsa dapat terjadi apabila utang pajaknya telah lewat dari 5 tahun setelah saat tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.



4. Pembatalan atau penghapusan  
Diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 36 dengan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
5. Peniadaan/penghapusan piutang  
Peniadaan piutang biasanya disebabkan oleh kondisi kematian atau kondisi keuangan. Menurut Pasal 24 tata cara penghapusan diatur dengan dan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Secara khusus diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 tahun 2012.

## 4.2 Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Definisi dari pengampunan pajak dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 bahwa, pengampunan pajak ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar utang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan pajak. Program kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan sistem perpajakan yang fundamental oleh pengaruh situasi, dimana ketentuan pajak tidak mampu memungut pajak ditahun sebelumnya (tidak berlaku surut) (Dr. Suparno, 2012). Meskipun program penghapusan pajak ini mengalami pro-kontra karena

dianalogikan sebagai bentuk diskon pajak dalam kurun waktu yang ditetapkan. Sehingga dinilai tidak adil bagi wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, implementasi kebijakan ini juga dapat menghimpun pendapatan negara atas pembayaran pajak yang relatif singkat.

Sasaran dari kebijakan ini adalah wajib pajak yang memiliki harta yang disimpan secara rahasia dan/atau berlokasi di negara bebas pajak. Tujuannya adalah supaya wajib pajak yang mempunyai kekayaan di negara bebas pajak dapat mengalihkan uang simpanan wajib pajak ke dalam negeri. Pengampunan pajak ini adalah menghapus pajak dengan cara mengungkapkan harta atau kekayaan wajib pajak dan membayar uang tebusan sebagai bentuk pengampunan dari harta yang tidak pernah dilaporkan. Data kekayaan wajib pajak dalam program pengampunan pajak ini akan mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga laporan kekayaan wajib pajak yang di administrasikan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

# BAB 5. PENGATURAN PAJAK YOUTUBER

---

---

## 5.1 Pengertian *Youtuber*

Hadirnya jaringan internet saat ini telah memudahkan aktivitas sehari-hari setiap orang yang menggunakannya untuk mengakses informasi dan hiburan. Pesatnya kemajuan teknologi yang berkembang dengan merambat di berbagai belahan dunia telah membuat setidaknya dua teknologi dibidang komunikasi yang berkembang sangat pesat yakni adanya telepon seluler (*smartphone*) dan komputer, yang hampir digunakan oleh setiap orang di seluruh penjuru dunia. (Kasemin, 2015)

Salah satu *platform* media sosial yang dapat diakses untuk kepentingan baik mencari informasi maupun hiburan adalah youtube. Bahkan saat ini para pengguna youtube khususnya pelaku *youtubers* (istilah bagi seseorang yang membuat konten kreatif di *chanel* youtube secara konsisten) tentu saja bukan hal yang asing untuk didengar oleh generasi millennial saat ini. Pekerjaan tersebut sangat familiar bahkan bagi orang tua kita yang masuk dalam generasi X (orang yang lahir pada tahun 1980-an). Bagi sebagian orang profesi ini telah menjadi pekerjaan utama Arief Muhammad contohnya, laki-laki asal medan ini awalnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dubai. Menyadari perkembangan teknologi yang semakin canggih, sebagai kaum millennial Arief juga tidak ingin ketinggalan zaman. Berawal dari keisengan di dunia maya, Arief bertekad untuk menjadi *influencer* Indonesia sampai akhirnya menjadi *youtuber*.

Profesi ini baru dikenal setelah youtube muncul pada


tanggal 14 Februari tahun silam yang dibuat oleh tiga mantan karyawan pertama PayPal Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawes Karim. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana- Champaign. (Wikipedia, diakses pada 27 Juni 2019 pukul 08:30 WIB).

Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dengan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/*creator*. Pertumbuhan situs ini meroket pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa ada lebih dari 65.000 video per hari. Kemudian pada November 2006, Youtube dan LLC dibeli oleh Google dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Amazon.com dalam data komersial *traffic* webnya menempatkan YouTube sebagai situs ketiga yang paling banyak dikunjungi di Internet setelah Google dan Facebook. Menurut data yang dikumpulkan perusahaan riset pasar “Come Score”.

YouTube adalah penyedia video daring utama di Amerika Serikat dengan pangsa pasar 43% (empat puluh tiga persen) dan lebih dari 14 miliar video ditonton pada bulan Mei 2010. Youtube mengatakan video berdurasi total 60 jam diunggah setiap menit dan tiga perempat materialnya berasal dari luar A.S. Situs ini menerima delapan ratus juta kunjungan unik setiap bulannya. (ComeScore, diakses pada 27 Juni 2019 pukul 09:52 WIB). HootSuite yang merupakan perusahaan dalam bidang layanan manajemen konten media sosial (media daring) juga mengeluarkan sajian data menyeluruh dari seluruh belahan dunia termasuk Indonesia secara berkala. Hal ini dituju untuk mendukung layanan mereka yang terhubung dengan media sosial seperti youtube, Instagram, Facebook,

dan sebagainya. Menurut data survei yang diperoleh HootSuite terdapat lebih dari 5 Miliar pengguna internet. Jumlah ini hampir menyamai populasi manusia di dunia yang berjumlah hampir 8 Miliar. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 1.



Gambar 2.



Bagi generasi millennial atau yang biasa disebut generasi Z masa kini, jenis profesi ideal berkembang sedemikian rupa menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi, salah satu profesi yang diminati generasi ini adalah *youtuber* berbeda dengan generasi Z, bagi generasi ini dokter, polisi, TNI, dan pilot adalah profesi ideal yang diidamkan. Hal tersebut terbukti saat peringatan Hari Anak Nasional 2017 lalu, seorang siswa SDN 36 Pekanbaru, Rafia Fadila mendapatkan kesempatan berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Pada saat itu Presiden bertanya kepada Rafia tentang cita-citanya kelak ketika sudah dewasa. (Jordan, 23 Juli 2017)

## 5.2 Hubungan (Kewenangan) Negara Terkait *Youtuber*

37  
Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang atas hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam bahasa Belanda *bevoegheid* yang kira-kira arti singkatnya adalah kekuasaan yang sah atau legitim. Dikatakan sebagai kekuasaan yang sah karena undang-undang yang memberikan kewenangan atau kesahihan terhadap seorang pejabat. Dengan kata lain tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai inti dari konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, "*Het Begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*". (Winammo, 2008)

10  
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi

wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas serta distribusi wewenang yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan. Biasanya kekuasaan berbentuk hubungan yang berarti bahwa “ada pihak yang diperintah dan satu pihak lainnya memerintah” (*the rule and the ruled*). (Budiarjo, 1998) Berdasarkan pengertian tersebut dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Henc van Maarseven menyebutnya sebagai “*blote match*” (Mulyosudarmo, 1990), sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal oleh Max Weber (Setiardja, 1998) Yang dimaksud dengan legal atau wewenang rasional adalah wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat, bahkan diperkuat oleh negara.

Dalam hukum publik, wewenang tentu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan dan wewenang memiliki makna yang sama karena kekuasaan yang dimiliki Eksekutif, Legislatif, Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah disamping unsur hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, dan kebijakan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara dapat berkiprah, bekerja, berprestasi, berkapasitas, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karenanya negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok

orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuannya (Budiarjo, 1998).

Menurut Rusadi Kantaprawira agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban (Waluyo, 2016). Dengan demikian kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, kewenangan hanya memiliki aspek hukum sementara. Artinya, kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi dan juga bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), seperti melalui kudeta atau perang. Sedangkan kewenangan bersumber dari konstitusi, sehingga memiliki kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Dan subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama atas dasar setiap penyelenggaraan pemerintah dan ketatanegaraan bagi negara hukum dan sistem kontinental (Nitibaskara, 2002). Dalam negara hukum, tindakan pemerintah (aparatur negara) harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku (asas legalitas). Dalam artian setiap tindakan aparatur negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dan berdasarkan kewenangan sah yang dimilikinya. Tanpa adanya wewenang yang sah maka setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, wewenang yang sah merupakan sesuatu yang vital dalam setiap tindakan



hukum aparatur negara (Adriana Dwi Harjanti; BPPK, 25 November 2013). (Hikmah, 2018)

Asas legalitas merupakan <sup>53</sup>sendi utama penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundangundangan. Secara teoritik, kewenangan yang <sup>22</sup>bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai kewenangan atribusi, delegasi dan mandat ini H.D van Wijk/Willen Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- b. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- c. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya.
- d. Mandat terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannyadijalankan oleh organ lain atas namanya. (HR, 2006).

Menurut Indroharto wewenang atribusi didapat melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat merupakan wewenang yang berasal dari pelimpahan. Dalam kewenangan delegasi, merupakan pelimpahan wewenang darisuatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberimandat.

Dalam hal ini, menurut Pasal 32 ayat (3A) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Frasa 'pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa' dalam Pasal 32 ayat (3A) secara *a contrario*, pendelegasian wewenang dari undang-undang langsung kepada Peraturan Menteri tidak dibenarkan jika materi muatannya berkenaan dengan hal-hal yang menurut hierarki peraturan perundang-undangan bukan merupakan materi muatan Peraturan Menteri. Maka, Menteri Keuangan hanya mendapat kewenangan delegasi dalam mengatur ketentuan yang bersifat teknis-administratif. Sedangkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan (HR, 2006).

### 5.3 Pengaturan Pajak *Youtuber* Yang Harus Dibayar

*Youtuber* mempunyai beberapa sumber penghasilan, semakin banyak *subscriber* pada suatu *channel* youtube-nya maka akan berpotensi mengundang lebih banyak *viewers* setia yang menanti-nanti video terbarunya, sumber penghasilan tersebut berupa dari:

#### a. Penghasilan *Monetized View Youtube*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) monetisasi adalah merubah atau mengelola blog yang semula hanya sebagai ajang menulis dan berekspresi menjadi media

untuk mencari uang (Kebudayaan, 2001). Kata monestisasi digunakan untuk menyatakan bahwa blog milik kita digunakan untuk mencari uang ataupun justru sebagai sebuah cara mendapatkan penghasilandengan jalan menjadikan *pasiv income* pada sebuah broker atau memasang iklan untuk mencari uang lewat internet. Hal tersebut juga berlaku dan dapat diterapkan pada video blog di sebuah *chanel* youtube. Sehingga uang yang didapat dari video yang dimonetisasi merupakan hak youtuber yang tergantung pula pada CPM (*cost per thousand*) youtuber tersebut. Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah banyaknya *viewrs* menentukan banyaknya jumlah uang yang akan didapat terlebih hal tersebut berlaku bagi setiap video yangtelah dimonetisasi. Penghasilan yang didapatkan belum dikenai pajak dari pemberi penghasilan Google Asia Pasific maka hal ini merupakan potensi pajak yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang (Suparna Wijaya, 2017).

#### **b. Penghasilan *Brands Deals* dan penjualan *Merchandise***

*Youtubers* biasanya menawarkan jasanya untuk mempromosikan suatu produk tertentu di *chanel* youtubenanya. Sama halnya dengan selebgram (sebutan untuk pengguna akun Instagram yang memiliki banyak *followers*) mereka memamerkan *brand* atau produk tertentu, dengan maksud mengiklankannya pada masyarakat dengan harapan produk tersebut diminati *subscriber* nya. Selain menguntungkan produsen atau pemilik *brand* dalam menghemat biaya pemasaran dengan memasang iklan di tv, *brand deals* atau *endorsmen* ini juga menguntungkan para *youtubers* yang mendapat penghasilan sejumlah uang dari perusahaan produk tertentu yang diiklankan produknya, dan produk gratis yang dipamerkan. Ditambah penghasilan dari pihak youtube dan

iklan yang muncul pada pertengahan video. Seperti Fiersa Besari misalnya, yang menjadi *brand ambassador* “Eiger” dan selalu Fiersa kenakan ketika memamerkan kekayaan alam Indonesia dalam videonya.

Dengan banyaknya *followers*, jasa iklan produk yang di tawarkan *youtubers* akan mendapat keuntungan ketika produk tersebut digunakan oleh *youtuber* yang mereka kenal. Karena hal ini akan menarik perhatian para *followers* yang selalu setia menanti video-video berikutnya. Bahkan jika yang memamerkan produk tersebut tergolong kategori cantik dan tampan menurut para *fans* akan semakin membuat orang yang menonton video tersebut penasaran pada produk yang digunakan. Peluang ini juga dimanfaatkan dengan baik bagi *parayoutubers* yang memproduksi *brand* nya sendiri. Dengan jiwa bisnis yang dimiliki mereka menjual berbagai macam *merchandise* berupa baju, kerudung, dan lain-lain yang akan menjadici ri khas dari *youtuber* tersebut. Salah satu contohnya adalah Atta Halilintar, *youtuber* yang memiliki *subscriber* tertinggi di asia ini sangat terkenal di Indonesia. Jiwa bisnis yang berasal dari orang tuanya membuat Atta Halilintar memproduksi beberapa produk dan *brand*. Salah satu *brand* yang terkenal dan menjadi ciri khasnya adalah “AHHA” yang telah dijual di toko AHHA dan situs online jual beli lainnya. Dalam setiap video bahkan kesehariannya, Atta selalu memakai jaket AHHA yang menjadi ciri khasnya tersendiri dengan semboyan “ashiap” yang sering diucapkan dalam penuturannya. Karna memiliki ciri khas tersendiri, *subscribers*, *followers*, dan *views* yang menyukai kaos tersebut akan membelinya. Padahal kemungkinan besar HPP (harga pokok penjualan) dari kaos tersebut hanya 10% dari harga jualnya.

Youtube telah menjadi ladang pekerjaan gratis bagi

setiap orang yang ingin menggunakannya. Sebagai konsekuensi sebuah profesi, *youtuber* tentu saja mendatangkan pendapat atau penghasilan. Setiap orang yang memiliki penghasilan tentu akan dikenakan pajak tertentu. Dengan pangsa pasar youtube yang begitu besar tentu saja para *youtuber* juga menerima keuntungan dari unggahan-unggahan video berupa pemberian sejumlah uang dari pihak youtube yang dihitung berdasarkan CPM (*cost per miles*). Artinya, perhitungan uang setiap seribu kali penayangan. Tidak hanya mendapat keuntungan dari jumlah *views* saja, tetapi juga melalui *brands deals* dan penjualan *merchandise*. Kebanyakan konten youtube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti BBC, Vevo dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan youtube (Majalah Weber, 2007). Bahkan beberapa *chanel* dimiliki satu orang saja, ada pula satu *chanel* milik beberapa orang/kelompok (sekumpulan orang yang bukan berbadan hukum). Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video. Video yang dianggap berisi konten dewasa hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar yang berusia 18 tahun atau lebih.

Akibat regulasi perpajakan yang masih “abu-abu” atau belum jelas pada para *youtuber*, akhirnya muncul beberapa metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) *youtuber* di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Pajak, saat ini ketentuan penggiat media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga YouTube masih menggunakan ketentuan yang sama layaknya objek pajak penghasilan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu menggunakan metode penghitungan PPh final 0,5% (nol koma lima persen) sehingga penghasilan bruto x 0,5% = Iuran Pajak Pertahun.

$$\text{Penghasilan bruto} \times 0,5 = \text{Iuran Pajak Pertahun}$$

Tabel 4. Rumus Penghitungan PPh Final

Namun, penghasilan *youtuber* tidak dapat menjadi patokan dalam metode ini karena angka yang ditampilkan situs Socialblade atau *Social Network Analisis System* dalam melacak statistik dan analitik media sosial menggunakan algoritma secara universal. Artinya, angka penghasilan para *youtuber* disamaratakan dengan seluruh *youtuber* yang ada di dunia. Padahal, tarif para *youtuber* berbeda-beda disetiap Negara.

Selain menggunakan metode tersebut, para *youtuber* juga dapat menggunakan skema penghitungan pajak pada umumnya dengan konsekuensi harus menghitung setiap biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya produksi hingga ide. Nyatanya hal tersebut akan sangat sulit untuk menakar nilai ide yang dikeluarkan. Sehingga adanya kekaburan norma dalam peraturan tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terkait kejelasan penggolongan kategori terhadap *youtuber* serta sulit untuk melakukan penghitungan besarnya pajak *youtuber* mengingat besaran penghasilannya terlalu abstrak dan tidak terstruktur yang mana sewaktu- waktu dapat berubah sesuai dengan *Cost Per Miles* (CPM). Sehingga masih menyisakan pertanyaan tentang metode yang benar dalam perhitungan pajak penghasilan *youtuber*.

## 5.4 Dinamika Hasil Riset Pajak *Youtuber* di Tingkat Nasional dan Internasional

Pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pemungutan pajak secara teratur dan permanen telah berlangsung sejak zaman kolonial. Pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yang merupakan sarana untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas kenegaraan yang dijalankan oleh pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin bertambahnya jumlah wajib pajak serta partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan, seperti halnya seminar, lokakarya, dialog, dan sebagainya.

Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan sebelum dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1984. Pada masa itu pajak tidak dianggap sebagai kewajiban kenegaraan, melainkan dianggap sebagai beban. Karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan seseorang atau sebuah entitas bisnis semata. Sehingga banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pajak. Makin meningkatnya hasil yang diperoleh pemerintah di bidang perpajakan hingga saat ini baik itu dari aspek kesadaran dan kepatuhan masyarakat, maupun pemahaman masyarakat tidaklah lepas dari upaya reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1980-an. Pengenaan pajak secara sistematis dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah yang sudah ada sejak zaman kolonial. Seperti *Contingenten* dan *Verplichte Leverantieen* yang lebih akrab disebut dengan Tanam Paksa yang menimbulkan perang pada masa itu (perang Diponegoro). Disamping pengenaan pajak atas tanah, pada masa penjajahan Belanda juga dikeluarkan berbagai peraturan di bidang pajak lainnya. Pada tahun 1908

muncul *Inkomsten Belasting*, yang digunakan sebagai dasar untuk mengenakan pajak pendapatan (Pudyatmoko, 2008).

Ada masa awal kemerdekaan pernah diterbitkan peraturan di bidang pajak. pada tahun 1950<sup>17</sup> dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi Pajak Peredaran (Barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan Pajak Penjualan (PPn) 1951.<sup>1</sup> Pajak ini dikenakan terhadap pemakaian umum yang dapat dibedakan menjadi Pajak Penjualan dalam Negeri dan Pajak Penjualan Jasa. Sebagai subjek pajaknya adalah pihak pabrik dan pengusaha jasa. Pajak ini dipertahankan sampai munculnya Pembaharuan Perpajakan Nasional I pada tahun 1980-an. Dilihat dari segi waktu, pelaksanaan reformasi perpajakan pertama kali pada saat itu sangatlah tepat. Sebagai upaya reposisi andalan yang cukup berarti dalam penerimaan pendapatan negara di saat iklim perekonomian nasional yang terpengaruh akibat kemerosotan harga minyak di pasar internasional pada saat itu.

Secara historis, pemerintah telah melakukan lima kali perubahan atas Undang-Undang Perpajakan yang ada sebelumnya, yaitu tahun 1983, 1985, 1994, 1997 dan 2000 (Pandiangan, 2002). Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2000 merupakan generasi kelima dalam reformasi perpajakan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan Indonesia cukup akomodatif, dinamis, dan antisipatif dalam mengamati, mengkaji, dan menerapkan perkembangan yang terjadi di luar perpajakan. Tujuan utama dari pembaharuan perpajakan nasional (*tax reform*)<sup>1</sup> adalah menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengerahkan potensi dan kemampuan dari dalam



negeri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dan sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Dengan tujuan tersebut pada tanggal 5 Oktober 1983, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan (saat itu) Radius Prawiro, pertama kalinya mengajukan tiga buah Rancangan Undang-Undang Perpajakan (RUU Perpajakan) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu:

- 1) Rancangan <sup>6</sup> Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan;
- 2) Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
- 3) Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Pandiangan, 2002).

Setelah melalui proses panjang dan pembahasan yang mendalam antara pemerintah dengan DPR, RUU Perpajakan yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai masukan dan perubahan akhirnya disetujui oleh DPR menjadi undangundang. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1983, pemerintah mengeluarkan dan mengundangkannya melalui:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang disingkat KUP;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang disingkat PPh;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang disingkat PPN dan PPnBM.

Selanjutnya sama seperti tujuan semula, keberhasilan pemerintah dalam reformasi perpajakan pada tahun 1985,

pemerintah mulai melakukan perubahan dan terus melakukan perubahan-perubahan atas bab, pasal-pasal, juga ayat-ayat yang terkandung dalam Undang- Undang Perpajakan. Untuk mengkoordinir perkembangan yang terjadi di berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat, sekaligus untuk menyesuaikan (*adjustment*) aturan yang ada terhadap perkembangan yang terjadi. Perubahan yang dilakukan dalam tiap generasi memiliki perubahan yang cukup variatif, ada yang bersifat redaksional, konseptual, dan beberapa menambahkan aturan baru yang belum diatur sebelumnya, bahkan ada pula aturan yang dihapus karna pasal atau aturan tersebut tidak kondusif dan efektif lagi untuk diterapkan.

Seiring dengan perkembangan yang bahkan bersifat fundamental di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertanian, keamanan maupun politik yang dipengaruhi oleh faktor internal dalam negeri dan faktor eksternal luar negeri, yang pada akhirnya mempengaruhi pengaturan pajak negara. Sehingga butuh peraturan yang jelas sebagai payung hukum yang melindungi masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat Undang- Undang, pemerintah harus membuat Peraturan dan Undang-Undang yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan negaranya. Dalam hal ini adalah kejelasan penghitungan pajak yang tepat bagi pengguna youtube di Indonesia yang masih membingungkan. Pemerintah selaku fiskus/pemungut pajak merencanakan dan menggodok Undang-Undang Perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dasar manfaat bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri.

Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu

sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku membuat peraturan dan Undang- Undang perpajakan. Mengingat pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang membebankan penentuan besarnya pajak yang dapat diuangkan kepada wajib pajak (Wirawan Bermawi Ilyas, 2013). Sehingga wajib pajak berperan aktif untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang yang dapat diuangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini ialah sebagai pengawas para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat seperti PPN dan PPh sejak masa reformasi pajak pada tahun 1983 yang berlaku hingga saat ini (DJP, 2020). Penghasilan pengguna youtube atau *youtuber* tergolong pajak penghasilan final atau PPh, maka wajib pajak *youtuber* juga menggunakan sistem *self assessment*.

Sistem pemungutan pajak ini memiliki konsekuensi bahwa masyarakat harus benar- benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya (Judisseno R. K., 2004). Menurut pendapat penulis, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan sehingga wajib pajak bisa saja akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan atas penghasilan secara tidak jujur. Sebab tidak ada yang mengetahui secara riil nominal penghasilan yang didapat selain *youtubers* itu sendiri.

Besaran penghasilan *youtubers* terlalu abstrak serta tidak terstruktur dimana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan *Cost Per Miles* (CPM), sehingga sistem ini haruslah di dukung dengan iktikad baik wajib pajak untuk jujur dan

terbuka terhadap penyelenggaraan pembukuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan. Sesuai dengan pengertian tentang penghasilan yang luas, yang dianut oleh Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPH) Indonesia seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadian undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi 2, 2012).

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis-jenis

penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, makapengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini merujuk pada <sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

*Youtubers* dapat dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, hal ini karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam pasal tersebut. Maka, seorang *youtubers* yang telah memiliki penghasilan dimana didapat dari banyaknya *viewers* video dan apabila *youtubers* tersebut memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan pajak penghasilan yang diperuntukkan untuk menambah penerimaan pajak negara.

Direktorat Jendral Pajak telah memiliki inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi dengan meluncurkan *Social Network Analytic System* (SONETA) sebagai bagian dari proses pengawasan pengenaan pajak penghasilan. Sistem ini digunakan untuk mengawasi setiap pergerakan aktifitas media sosial para *influencer* seperti *youtubers* maupun

*selebgram* yang mempromosikan produk-produknya bahkan yang memiliki penghasilan di *platform* media sosial tertentu. Faktanya, hingga saat ini petugas pajak masih memantau secara manual yang artinya petugas pajak secara pribadi langsung mengawasi setiap aktifitas para *influencer* baik *selebgram* maupun *youtubers* melalui instagram maupun *channel youtube*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat pajak, Kementerian Keuangan (Keuangan D. J., 2020).

Iwan Djunaidi selaku Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, menyatakan bahwa *social network analytics system* (SONETA) masih belum terintegrasi maksimal sehingga baru dilakukan di masing-masing unit atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut pendapat penulis, dengan belum terlaksananya SONETA secara tersistem maupun terintegritasi serta masih menggunakan pengawasan secara manual yang mana kita ketahui manusia memiliki keterbatasan bukan tidak mungkin dengan bertambah banyak *influencer-influencer* baru dengan pesat tidak teridentifikasi sehingga dapat memberikan peluang untuk tidak membayar pajak penghasilan. Kemudian, ketentuan hukum mengenai pajak dewasa ini belum cukup mampu secara optimal untuk menjangkau keseluruhan *influencer* seperti *youtubers* dan *selebgram* maupun pekerjaan yang merangkap menjadi *artis tanah air*.

Pihak Google Asia Pasific yang berkedudukan di Singapura memiliki cara yang cukup unik dalam transaksinya dengan melakukan pengiriman uang secara langsung ke rekening pemilik *channel youtube* setiap bulan. Seorang *youtuber* pemilik *channel* “Rpriam” asal Bondowoso yang telah memiliki 20,1 ribu *subscriber* memilih cara yang berbeda

dengan menggunakan Western Union sebagai perantara dalam menerima uang dari pihak youtube. Namun ia tidak dapat mengira-ngira berapakah hasil dari setiap video yang dimonetize karenaitu semua tergantung pada jenis iklan apa yang dipasang oleh youtube pada video miliknya terlebih lagi hal tersebut terlepas dari kontrol youtube.

Penghasilan sebagai *youtuber* belum dikenai pajak oleh pihak Google Asia (Keuangan, 2019) Pasific, sehingga harus melaporkannya pada saat pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Hal ini terbukti dengan tidak adanya bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam *invoice* atau faktur pembayaran yang diterima oleh *youtuber* saat mencairkan uang baik dari Bank maupun Western Union. Dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan jika penghasilan seorang *youtuber* dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) maka tarif yang dikenakan dari penghasilan brutonya ialah 5% (lima persen), di atas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen), penghasilan diatas Rp.250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tarif penghasilan brutonya ialah 25% (dua puluh lima persen), sedangkan diatas Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) tarif penghasilan brutonya dikenai pajak 30% (tiga puluh persen).

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) saja. Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa wajib pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Jika dalam Undang-Undang PPh menetapkan tarif pajak penghasilan final di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 30% (tiga puluh persen) hal ini tidak sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang menetapkan persentase tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak berpenghasilan tidak melebihi 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang dapat dilihat secara langsung perbandingannya yang cukup jauh dan lebih kecil pengenaan tarif pajaknya dibanding dengan pengenaan pajak tertinggi dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Pengawasan pengenaan pajak berkaitan dengan penggolongan pengenaan norma pajak *youtubers*. Perhitungan pajak terhadap *youtubers* dapat merujuk pada Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak tersebut, penghasilan pajak *youtubers* dapat masuk dalam dua kategori yaitu:

1. Kegiatan hiburan, seni, dan aktivitas lainnya memiliki besaran norma yakni 35% (tiga puluh lima persen)
2. Pekerja seni memiliki besaran norma 50% (lima puluh persen).

Penggolongan kategori *youtubers* tergantung pada hasil penelitian profesi oleh kantor pelayanan pajak. Menurut



pendapat penulis, penilaian yang demikian dapat memberi peluang kepada petugas pajak untuk menilai secara subjektif dan objektif sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas dalam penggolongan pengenaan pajak terhadap *youtubers* berdasarkan penghasilan neto. Menurut pendapat penulis peraturan tersebut memiliki kekaburan norma, dari itu penulis melakukan interpretasi.

Sudikmo Mertokusumo dan A. Pitlo menyatakan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode *rechvinding* atau penemuan hukum yang nantinya dapat memberi suatu pemahaman secara jelas mengenai peraturan hukum agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam kata “kegiatan hiburan, seni, dan aktivitas lainnya” serta “pekerja seni” jika dikaitkan dengan profesi *youtubers* tentu sulit untuk mendefinisikan makna yang sebenarnya dari kata maupun susunan kata dalam norma hukum tersebut. Sehingga masih menjadi pertanyaan apakah seorang *youtubers* dapat dikategorikan sebagai subjek yang melakukan kegiatan hiburan atau seni di *platform* media sosial atau dapat kita sebut dengan pekerja seni dunia maya. Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kategori yang dimaksud, jika ditelaah dengan melihat kenyataan dilapangan sehingga dapat mengikuti perkembangan, berarti peraturan hukum yang lama dibuat lebih aktual. Dewasa ini sangat memungkinkan apabila *youtubers* dapat juga menjadi *selebgram* dan merangkap menjadi selebritis tanah air/ *artis* sehingga tercipta keadilan dalam hal perhitungan tarif pajak.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/ E-Commerce (Permenkeu

210/PMK.010/2018) yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2019, mengatur secara spesifik tentang perlakuan perpajakan atas transaksi *e-commerce* melalui *platform marketplace* dan *platform* selain *marketplace*. Dalam Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan perpajakan tersebut meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPh atas transaksi dalam daerah pabean, dan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang. Yang dimaksud “daerah pabean” adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Kegiatan dari jenis pekerjaan di media sosial seperti *youtuber*, menurut Permenkeu 210/PMK.010/2018 termasuk kegiatan pada *platform* selain *marketplace*. Jenis pekerjaan ini dapat dikenakan PPh atas penghasilan (tambahan ekonomi) yang mereka peroleh. Istilah *platform marketplace* diatas diambil dari dua definisi yaitu:

1. *Platform* (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitas perdagangan *e-commerce*.
2. *Marketplace* (pasar elektronik), merupakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan sebagai transaksi yang menangani untuk melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik.

Sebagai subjek pajak orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, *youtuber* memiliki beberapa sumber penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilannya yaitu penghasilan dari *Monetized View*

Youtube, penghasilan *Brand Deals* dan penjualan *Merchandise*. Menurut *Video Analytics System* youtube, satu juta *view* penghasilannya sekita \$370 (tiga ratus tujuh puluh dolar). Jika \$370 (tiga ratus tujuh puluh dolar) kita bagi dengan 1 juta *views*, maka \$1 (satu dolar) terhitung 2,688 *views*. Namun hal ini tidak dapat menjadi patokan atau rumus yang pasti. Karena tiap video atau *chanel* memiliki tarif yang berbeda tergantung iklan yang masuk, durasi dan konten video yang diunggah sesuai dengan iklan yang termonetisasi. Di Indonesia, rata-rata per 1.000 (seribu) *views* antara \$0,3 (nol koma tiga dolar) sampai \$0,7 (nol koma tujuh dolar). Sedangkan di Amerika terhitung \$1 (satu dolar) sampai dengan \$7 (tujuh dolar), perbedaan ini disebabkan oleh iklan-iklan yang masuk atau termonetisasi di amerika lebih mahal dibandingkan dengan tarif iklan dari perusahaan indonesia yang masih relatif terjangkau.

Tipe *youtubers* dapat dikategorikan menjadi dua, ada *youtuber* yang memang menggunakan produk yang dipromosikan, dan ada yang gratis memberikan promosi saja. PPh atas bayaran yang diterima *youtuber* hampir sama dengan pajak atas pekerja seni atau artis lainnya. Dalam hal ini *youtuber* juga melibatkan beberapa pihak, pertama adalah pihak pemilik produk. Kedua, *youtuber* atau *endorser* dan yang ketiga adalah agen atau selayaknya manajemen artis tanah air. Dalam hal *Brand Deals* atau *endors*, pemilik produk dapat menghubungi *youtuber* secara langsung atau dapat juga melalui agen artis atau *youtuber* yang digunakan jasanya. Kedua cara tersebut akan berpengaruh pada pengenaan biaya pajak yang berbeda.

Apabila pemilik produk menggunakan jasa agen atau manajemen artis yang merupakan “korporasi”, *youtuber* akan dikenakan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008. Namun, jika dilakukan secara langsung kepada *youtuber* yang bersangkutan akan dikenakan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Status pemberi informasi, dalam hal ini perusahaan pemilik produk menjadi penentu apakah PPh Pasal 21 *youtuber* sudah dipotong atau disetor dengan sendirinya. Jika statusnya sudah dipotong PPh 21, maka wajib aturan atas biaya PPh atas *youtuber* tersebut. Jika bukan pemotong PPh Pasal 21, maka *youtuber* diperlukan wajibnya yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT). Agar lebih mudah untuk dipahami, berikut merupakan contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) final.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Socialblade, penghasilan seorang *youtuber* berinisial "G" (nama samaran) mencapai \$389 (tiga ratus delapan puluh sembilan dolar) sampai dengan \$6.200 (enam ribu dua ratus dolar) per bulan atau jika dirupiahkan setara dengan Rp. 5,8 Juta (lima koma delapan juta rupiah). Sedangkan untuk penghasilan selama 1 tahun, G bisa mendapat \$4.700 (empat ribu tujuh ratus dolar) sampai dengan \$74.700 (tujuh puluh empat tujuh ratus dolar) yang setara dengan Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000.000 (satu koma satu miliar ruapih). Jika berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maka rumus yang digunakan ialah Penghasilan Bruto x 30% = Iuran Pajak per tahun yang berarti Rp. 1.100.000.000 x 30% = Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta per tahun).

Namun, jika menghitung sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Maka, Rp. 1.100.000.000 x 0,5% = Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pengenaan PPh dihitung berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-

17/PJ/2015, penghasilan *youtuber* ini dapat masuk pada dua opsi. Menurut Surat Edaran Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak yakni:

1.  $\text{Rp. } 1.100.000.000 \times 35\% = \text{Rp. } 385.000.000$  (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)
2.  $\text{Rp. } 1.100.000.000 \times 50\% = \text{Rp. } 550.000.000$  (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya, contoh perhitungan atas penghasilan *brand deals* atau *brand ambassador*. Seorang *youtuber* menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 atas jasanya dalam mengiklankan produk elektronik berupa laptop yang ditampilkan dalam video *channel* youtubenya. Dalam kasus ini dapat menggunakan pemotongan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak korporasi/ perusahaan laptop tersebut adalah, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =  $50\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$  (sepuluh juta rupiah). Maka, PPh Pasal 21 =  $5\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 500.000$  (lima ratus ribu rupiah) Pajak Penghasilan terutang. Selain menggunakan metode diatas, *youtubers* dapat menggunakan skema penghitungan pajak pada umumnya yaitu metode pembukuan.

Dengan konsekuensi harus menghitung setiap biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya produksi hingga ide. Nyatanya sangat sulit untuk menakar nilai ide yang dikeluarkan sehingga adanya keaburan norma dalam peraturan tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam kejelasan penggolongan kategori terhadap *youtuber* serta sulit untuk melakukan penghitungan besarnya pajak *youtuber*. Mengingat besaran penghasilannya terlalu

abstrak dan tidak terstruktur yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan *Cost Per Miles* (CPM).

# BAB 6. PENUTUP

---

## 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan *youtuber* di Indonesia belum dikenai pajak penghasilan dari Google Asia Pasific, hal ini terbukti dengan tidak adanya bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam *invoice* pembayaran yang diterima oleh *youtuber* saat mencairkan uang yang dikirim dari bank maupun Western Union. Sehubungan dengan itu, terdapat kekaburan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk penghasilan yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Hal ini tidak sinkron dengan Undang-Undang PPh yang menetapkan tarif diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebesar 30% (tiga puluh persen). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto juga memiliki kekaburan norma dalam penggolongan kategori *youtuber*. Mengingat besaran penghasil *youtubers* terlalu abstrak dan tidak terstruktur yang mana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan *cost per miles* (CPM).

Tipe *youtubers* dapat dikategorikan menjadi dua, ada *youtuber* yang memang menggunakan produk yang dipromosikan, dan ada yang gratis memberikan promosi saja. PPh atas bayaran yang diterima *youtuber* hampir sama dengan pajak atas pekerja seni atau artis lainnya. Dalam hal ini *youtuber* juga melibatkan beberapa pihak, pertama adalah pihak pemilik produk. Kedua, *youtuber* atau *endorser* dan yang ketiga adalah agen atau selayaknya manajemen selebriti

tanah air.

Dalam hal *Brand Deals* atau *endors*, pemilik produk dapat menghubungi *youtuber* secara langsung atau dapat juga melalui agen artis atau *youtuber* yang digunakan jasanya. Kedua cara tersebut akan berpengaruh pada pengenaan biaya pajak yang berbeda. Apabila pemilik produk menggunakan jasa agen atau manajemen artis yang merupakan “korporasi”, *youtuber* akan dikenakan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, jika dilakukan secara langsung kepada *youtuber* yang bersangkutan akan dikenakan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Status pemberi informasi, dalam hal ini perusahaan pemilik produk menjadi penentu apakah PPh Pasal 21 *youtuber* sudah dipotong atau disetor dengan sendirinya. Jika statusnya sudah dipotong PPh 21, maka wajib aturan atas biaya PPh atas *youtuber* tersebut. Jika bukan pemotong PPh Pasal 21, maka *youtuber* diperlukan wajibnya yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT).

## 6.2 Saran

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada *youtuber* agar dapat memahami semua jenis penghasilan yang didapatkan khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dunia maya. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan pelayanan dibidang pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak khususnya *youtuber*. Pengawasan pajak dengan menggunakan *sosial network analytics system* sebaiknya segera dilaksanakan secara terintegrasi dan tersistem di seluruh Indonesia.



# DAFTAR PUSTAKA

---

- Budiarjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burton, W. B. (n.d.). *Hukum Pajak Teori Analisis Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hikmah, M. (2018). Delegasi Wewenang dalam Undang-Undang Perpajakan. *BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)*, 1.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jordan, R. (23 Juli 2017). Di Depan Jokowi, Anak SD Ini Mengaku Bercita-cita Jadi Youtuber. *Detik News*, diakses pada 27 Juni 2019 pukul 10:36 WIB.
- Judisseno, R. K. (2004). *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Judisseno, R. K. (2004). *Perpajakan* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasemin, K. (2015). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi (Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi)*. Jakarta: Kencana.
- Kebudayaan, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Mahmud, P. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mulyosudarmo, S. (1990). *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nagono, M. W. (n.d.). Menegakkan Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua. *Direktorat Jendral Pajak (DJP)*.
- Nitibaskara, T. R. (2002). *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Mulia.
- Pajak, K. K. (2013). *Pph Pajak Penghasilan*. Jakarta Selatan: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Pandiangan, L. (2002). *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Pandingan, L. (2007). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pudyatmoko, Y. S. (2008). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Setiardi, A. G. (1998). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta.
- Soemitro, R. H. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.

- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi 2*. Jakarta: PT Indeks.
- Suparno, S. (2012). *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Winammo, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Wirawan Bermawi Ilyas, R. B. (2013). *Hukum Pajak Teori Analisis Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- (DJP), D. J. (2020, Juni 20). *Menegakkan Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua, Oleh: Muhammad Wisnu Nagono*. Retrieved from Direktorat Jendral Pajak (DJP) Web Site: <https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarahperpajakan-di-indonesia-bagian-kedua>
- ComeScore, M. (diakses pada 27 Juni 2019 pukul 09:52 WIB). *Beyond the Headline: Membongkar Narasi Umum di Media dan Iklan*.
- Kuangan, D. J. (2020, Juli 29). *Selebgram Sudah (Seharusnya) Bayar Pajak*. Retrieved from DJP Kementerian Keuangan Web Site: <http://www.pajak.go.id/article/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak>
- Suparna Wijaya, E. A. (2017). *Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak*

Atas Penghasilan Youtuber. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 125-130.

Tim. (2007, Maret 2). "BBC Strikers Google-Youtube Deal". *Majalah Weber*, p. diakses pada 27 Juni pukul 08:57 WIB.

Wikipedia. (diakses pada 27 Juni 2019 pukul 08:30 WIB). *Sejarah Youtube*.

## BIOGRAFI PENULIS

---



**Fauziyah**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, lahir pada tanggal 11 Juli 1981 di Kabupaten Sidoarjo. Sekolah MI, MTS di Hasyim Asyari Sukodono Sidoarjo, Madrasah Aliah di Ar-raoudhatul Ilmiah Kertosono-Nganjuk, S1 di Fakultas hukum Unmuh Jember 2000-2004, S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair Surabaya 2008-2010, S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair Surabaya 2016-2022.

Pengalaman dalam riset dan Publikasi dan dikti Dosen Pemula Kewajiban Anggota Dewan Terhadap Konstituen tahun 2007, Kajian Wanita APBD Responsif Gender di Kabupaten Jember tahun 2007, Dosen Pemula Identifikasi Pola Penyelesaian Sengketa Pilkadaes di Kabupaten Bondowoso tahun 2012, Dosen Pemula Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Fotografi tahun 2011, hibah bersaing Pemberdayaan Ekonomi terhadap Penderita HIV-AIDS melalui *Life Skill Education* tahun 2011, Identifikasi Pola Penyelesaian Sengketa Pilkadaes di Kabupaten Lumajang tahun 2014, Hibah Bersaing Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Non Litigasi tahun 2015. Riset Internal Authority Of Settlement Of Village Head Election Post Constitutional Court Decision tahun 2019, The Concept Of Special Judicial Institutions in Dispute Resolution Of Village Heads In Indonesia tahun 2020, Regulation of IUUF Overcoming in The Form of Interoperability through Control Center of Task Force 115 tahun 2020, Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor

4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali tahun 2021, Juridical Analysis Of Protection And Return Autonomous Region Of The Nagari Indigenous Community Of West Sumatra tahun 2022

Pengalaman menjadi narasumber Pusat Studi wanita dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak APBD Responsif Gender” tahun 2012, *International Conference Good Governance and Globalization* “Authority Of Settlement Of Village Head Election Post Constitutional Court Decision 2019, Seminar Nasional urgensi Pendaftaran Hak Cipta dilingkungan Perguruan Tinggi tahun 2019, *International Conference on Rural Development (ICRD)* “Regulation of IUUF Overcoming in The Form of Interoperability through Control Center of Task Force 115 tahun 2020, Seminar Nasional Perlindungan Hukum bagi Konsumen 2020, Workshop membangun Madrasah ramah Anak Jenjang Raudhatul Athfal (RA) se-Kabupaten Jember tahun 2021, *Public Hearing* Raperda Kesejahteraan Sosial, Raperda Bantuan Hukum, Raperda Pemberdayaan UMKM Inisiatif DPRD Kab. Bondowoso 2021, *Public Hearing* Raperda Pancasila dan wawasan Keangsaan, Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Raperda Pencegahan Perkawinan Anak Inisiatif DPRD Bondowoso 2022.

Pengalaman menulis buku, Ilmu Negara Penerbit LPPM Unmuh Jember tahun 2015, Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak LPPM Unmuh Jember tahun 2017. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Penerbit Deepublish Yogyakarta tahun 2020.



**Muh Iman**, Dosen PNS Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Lahir di Temanggung 11 Agustus 1965, menyelesaikan Strata 1 di Universitas Jenderal Soedrman, S2 di selesaikan di Pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya,

Pengalaman Penelitian Dana 2014

Penelitian dikti dengan Judul harmonisasi

Hubungan Industrial Sebagai Upaya Terhadap Buruh Wanita Pada Gudang Tembakau di Kabupaten Jember, 2015 Model Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Merek berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2001, tahun 2016 melakukan riset dengan judul Perlindungan Hukum Hak Atas Keka-yaan Intelektual Terhadap Pemegang Lisensi Merek Berkaitan Dengan Produk Paket *Bundling*, tahun 2017 Kewenangan Aparat Desa Dalam Penagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Menurut Undang-uandang No. 28 tahun 2009. Tahun 2019, Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Kecamatan Sumpersari, Patrang dan Kaliwates) dan Azas Kebebasan Berkontrak yang Tercermin Dalam Syarat-syarat Umum.

Pengalaman Pengabdian kepada masyarakat tahun 2013, Sosialisasi Pendaftaran Me-rek Dagang terhadap Para Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Sumpersari. 2014 Pengenalan Tentang Hak Atas Kekayaan

Intelektual Terhadap Ibu-ibu PKK di Desa Mangli Kecamatan Ajung. 2015 Penyuluhan Hukum terhadap Para Pelajar SMA II Bondowo Tentang Tindakan Pemalsuan Merek yang Sah. 2017 pengabdian terkait Penyuluhan Hukum terhadap Ibu-ibu PKK Desa Ledok Tempuro Mengenai Hak Paten.

Pengalaman Menulis Buku Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Permukiman Deepublish 2020 Yogyakarta.



**Fardati Nailulfari**, lahir pada tanggal 6 Mei 1998 di Kabupaten Bondowoso. Menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember pada tahun 2020. Selama masa menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan kampus maupun luar kampus. Saat ini beliau juga aktif dalam membantu pendampingan hukum secara kelembagaan sejak aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Pengalamannya sebagai aktifis juga dikembangkan dengan tulisan-tulisannya melalui lomba-lomba karya ilmiah baik tingkat kampus seperti Pekan Kreatifitas Mahasiswa, Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, maupun pelatihan-pelatihan lainnya. Saat ini aktif sebagai kepala bidang hukum Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Bondowoso, organisasi yang bergerak dalam bidang pembinaan atlet penyandang disabilitas.





**HUKUM  
PAJAK DIGITAL**  
EDISI YOUTUBER

You

Tube



ISBN 978-623-96253-9-9



9

786239

625399

● **16% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>scribd.com</b> Internet	2%
2	<b>eprints.unram.ac.id</b> Internet	<1%
3	<b>pajak.go.id</b> Internet	<1%
4	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>Suparna Wijaya, Eka Abid Mahatma. "ANALISA UPAYA PENINGKATAN ...</b> Crossref	<1%
6	<b>es.scribd.com</b> Internet	<1%
7	<b>jumardy.wordpress.com</b> Internet	<1%
8	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet	<1%
9	<b>admin.methodist.ac.id</b> Internet	<1%

- 10

**Nurus Zaman. "Analisis Pasal 14 Ayat (1) Uud 1945 Dikaitkan Dengan ...**

Crossref

<1%
- 11

**zombiedoc.com**

Internet

<1%
- 12

**darasucisr.wordpress.com**

Internet

<1%
- 13

**digilib.uinsgd.ac.id**

Internet

<1%
- 14

**kc.umn.ac.id**

Internet

<1%
- 15

**Sri Nunggal Rahayu, Ade Imam Muslim. "Pengaruh Penerapan Tax Am...**

Crossref

<1%
- 16

**repository.ipb.ac.id**

Internet

<1%
- 17

**repository.uhn.ac.id**

Internet

<1%
- 18

**repo.jayabaya.ac.id**

Internet

<1%
- 19

**Rachmaniar Rachmaniar. "KOMENTAR KASAR NETIZEN UNTUK VIDEO...**

Crossref

<1%
- 20

**repository.unmuhjember.ac.id**

Internet

<1%
- 21

**Seruni J. Prang, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono. "ANALISIS ...**

Crossref

<1%

- 22 Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penye... <1%  
Crossref
- 
- 23 repository.untar.ac.id <1%  
Internet
- 
- 24 Lince Bulutoding. "KONSEP PAJAK Menurut Islam VS Umum", Open Sc... <1%  
Publication
- 
- 25 docplayer.info <1%  
Internet
- 
- 26 qdoc.tips <1%  
Internet
- 
- 27 repository.ubaya.ac.id <1%  
Internet
- 
- 28 stats.pajak.go.id <1%  
Internet
- 
- 29 Ida Ayu Rhadana Satvikarani M, Ayu Ratnasari, Ricky Bima Sanjaya. "U... <1%  
Crossref
- 
- 30 repository.usu.ac.id <1%  
Internet
- 
- 31 Delsiana Lali Kaka. "Analisis Yuridis Kewenanga Perawat Dalam Pengo... <1%  
Publication
- 
- 32 adoc.pub <1%  
Internet
- 
- 33 docobook.com <1%  
Internet

- 34

**Muhammad Redha Anshari. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam H...**

Crossref

<1%
- 35

**eprints.unpam.ac.id**

Internet

<1%
- 36

**id.scribd.com**

Internet

<1%
- 37

**Ahmad Rayhan, Muhammad Ikhlasul Farhan, Mohamad Fasyehhudin. "...**

Crossref

<1%
- 38

**issuu.com**

Internet

<1%
- 39

**library.unismuh.ac.id**

Internet

<1%
- 40

**123dok.com**

Internet

<1%
- 41

**repository.unsuri.ac.id**

Internet

<1%
- 42

**Vianny M.L. Wowor, Harijanto Sabijono, Heince R. N. Wokas. "PENGAR...**

Crossref

<1%
- 43

**repository.usd.ac.id**

Internet

<1%
- 44

**pdfcoffee.com**

Internet

<1%
- 45

**M. Anjar Nurul Hayat. "Pengaruh Pengampunan Pajak dan Kemudahan ...**

Crossref

<1%

46	<b>pastiadakomang.blogspot.com</b> Internet	<1%
47	<b>repository.unsri.ac.id</b> Internet	<1%
48	<b>repository.stieipwija.ac.id</b> Internet	<1%
49	<b>Dein S Marandof, Anthonius H. C. Wijaya, Cornelia D. Matani. "ANALISI...</b> Crossref	<1%
50	<b>Nisa Permata Basti. "POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK BERDA...</b> Crossref	<1%
51	<b>pt.scribd.com</b> Internet	<1%
52	<b>repository.ubharajaya.ac.id</b> Internet	<1%
53	<b>Budi Budaya, Hotma P. Sibuea, Noviriska. "Penyanderaan (Gijzeling) S...</b> Crossref	<1%
54	<b>dirdosen.budiluhur.ac.id</b> Internet	<1%
55	<b>indah_jauhari.staff.gunadarma.ac.id</b> Internet	<1%
56	<b>opac.fhukum.unpatti.ac.id</b> Internet	<1%

## ● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

---

### EXCLUDED TEXT BLOCKS

#### **Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000**

repo.jayabaya.ac.id

---

#### **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Un...**

repository.ub.ac.id

---

#### **merupakan konsekuensi dari**

es.scribd.com

---

#### **Hadirnya jaringan internet**

repository.unmuhjember.ac.id

---

#### **yang dibuat oleh tiga mantan karyawan**

Farras Zahra. "KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU MAKE OVER MELALUI BEAUTY VLOGGER DALAM ME...

---

#### **belajar desain di Indiana University of Pennsylvania**

Farras Zahra. "KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU MAKE OVER MELALUI BEAUTY VLOGGER DALAM ME...

---

#### **Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California**

Rachmaniar Rachmaniar. "KOMENTAR KASAR NETIZEN UNTUK VIDEO DEBAT FINAL PILKADA DKI 2017 DI ...

---

#### **Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan H...**

Setiadjeng Kadarsih. "TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN ...

---

#### **Het Begrip bevoegheid is dan ook een**

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam S...

## the rule and the ruled

Achmad Fauzan Sirat. "TELAAH ATAS KEWENANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (C.Q. DITJEN ANGGARA...

---

## kekuasaan yang tidakberkaitan dengan hukum. Henc van Maarseven

Achmad Fauzan Sirat. "TELAAH ATAS KEWENANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (C.Q. DITJEN ANGGARA...

---

## sehinggalnegara dapat berkiprah, bekerja

Nurus Zaman. "Analisis Pasal 14 Ayat (1) Uud 1945 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Mem...

---

## penguasa atau organ sehinggalnegara itu dikonsepkkan sebagai himpunan jabatan-j...

Achmad Fauzan Sirat. "TELAAH ATAS KEWENANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (C.Q. DITJEN ANGGARA...

---

## H.D vanWijk

Ahmad Rayhan, Muhammad Ikhlasul Farhan, Mohamad Fasyehhudin. "Kewenangan Pengawasan Kepala Du...

---

## Mandat terjadi

darasucisr.wordpress.com

---

## melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-UndangDasar, kewenangan del...

repository.ub.ac.id

---

## PeraturanMenteriKeuanganNomor

Budi Budaya, Hotma P. Sibuea, Noviriska. "Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Deng...

---

## belum dikenai pajak dari pemberipenghasilan Google Asia Pasific maka hal ini mer...

Suparna Wijaya, Eka Abid Mahatma. "ANALISA UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DARI P...

---

## individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti BBC, Vevo dan organisasi

Rachmaniar Rachmaniar. "KOMENTAR KASAR NETIZEN UNTUK VIDEO DEBAT FINAL PILKADA DKI 2017 DI ...

---

## Namun, penghasilan youtuber tidak dapat menjadipatokan dalam metode ini karen...

repository.unmuhjember.ac.id

---

## pajak penghasilan

repository.unmuhjember.ac.id

---



**dapat menggunakan skema penghitungan pajak pada umumnya dengan konseque...**

repository.unmuhjember.ac.id

---

**Youtube telah menjadi ladang pekerjaan gratis bagi**

repository.unmuhjember.ac.id

---

**Artinya, perhitungan uang setiap seribu kali penayangan. Tidakhanya mendapat ke...**

repository.unmuhjember.ac.id

---

**dalam pemberian mandat, pejabat yang diberimandat menunjuk pejabat lain untuk...**

repository.ub.ac.id

---

**seluruh youtuber yang ada**

repository.unmuhjember.ac.id

---

**1) Undang-Undang Nomor6Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara P...**

zombiedoc.com

---

**Seiring dengan perkembangan yang bahkan bersifatfundamental di berbagai aspe...**

123dok.com

---

**membebankan penentuan besarnya pajak yang dapat diuangkan kepada wajib pajak**

repository.unmuhjember.ac.id

---

**Sehingga wajib pajak berperan aktif untuk menghitung, memperhitungkan, memba...**

repository.unmuhjember.ac.id

---

**Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat**

indah\_jauhari.staff.gunadarma.ac.id

---

**Penghasilan pengguna youtube atau youtuber tergolong pajak penghasilan final at...**

repository.unmuhjember.ac.id

---

**Menurut pendapat penulis, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sen...**

repository.unmuhjember.ac.id

---

**membuatlaporan atas penghasilan secara tidak jujur. Sebab tidak adayang menge...**

repository.unmuhjember.ac.id

**inidapat dikenai pajak bersifat final:a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tab...**

archive.org

**Pertimbangan-pertimbangan yang mendasaridiberikannya perlakuan tersendiri ant...**

www.pajak.go.id

**Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang PajakPen...**

repository.unmuhjember.ac.id

**Youtubers dapat dikenakan Pasal 21 Undang-UndangPajak Penghasilan, hal ini kar...**

repository.unmuhjember.ac.id

**Iwan Djunaidi selaku Direktur TransformasiTeknologi Komunikasi dan Informasi, ...**

repository.unmuhjember.ac.id

**mampu secara optimal untukmenjangkau keseluruhan influencer seperti youtuber...**

repository.unmuhjember.ac.id

**Perhitungan**

repository.unmuhjember.ac.id

**2. Marketplace (pasar elektronik), merupakan saranakomunikasi elektronik yang d...**

123dok.com

**jasanya**

repository.unmuhjember.ac.id

**Sehubungan dengan itu, terdapat kekaburan norma dalamPeraturan Pemerintah N...**

repository.unmuhjember.ac.id

**Tipe youtubers dapat dikategorikan menjadi dua, adayoutuber yang memang men...**

repository.unmuhjember.ac.id

**DAFTAR ISI ..... vBAB 1**

repository.untar.ac.id

**Asas-Asas Pemungutan Pajak..... 6**

eprints.unram.ac.id

**2.1 Pengertian**

dirdosen.budiluhur.ac.id

**Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**

es.scribd.com

**6.1 Kesimpulan**

repository.ub.ac.id

**pajak sebagai "iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa...**

Farina Firda Eprilia. "Penghapusan Jasa Pendidikan dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undan...

**ataupun peraturan pelaksanaannya;b. Pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi ...**

eprints.umm.ac.id

**Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu peri...**

library.unismuh.ac.id

**kesejahteraan umum. Menurut J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada ...**

Tri Setiady. "IMPLIKASI UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTA...

**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara P...**

repository.unsri.ac.id

**beberapa asas : asas yuridis, asas ekonomis, asas umum dan merata, asas domisili...**

es.scribd.com

**hukum fiskal adalah**

qdoc.tips

**Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan**

library.unismuh.ac.id

---

**yang berpendapat bahwa hukum pajak merupakan**

adoc.pub

---

**biaya produksi dan jasa untuk**

Muhammad Redha Anshari. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Hukum Indonesia", Jurnal Hadratul Ma...

---

**hukum pajak**

repository.unsri.ac.id

---

**pajak subjektif dan**

adoc.pub

---

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (...)**

repository.uhn.ac.id

---

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan**

stats.pajak.go.id

---

**mengatur bahwa wajib pajak yang menghitung**

www.scribd.com

---

**Bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan kete...**

eprints.unram.ac.id

---

**Objek pajak (tatbestand) atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai ke...**

eprints.umm.ac.id

---

**Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tam...**

anyflip.com

---

**Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang**

repo.jayabaya.ac.id

---

## I. Keuntungan selisih

anyflip.com

---

r. Imbalan bunga; dans. Surplus Bank Indonesia.Surplus Bank Indonesia yang mer...

anyflip.com

---

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpaj...

repository.ipb.ac.id

---

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanyang dilakukan oleh pen...

archive.org

---

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu d...

archive.org

---

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas B...

archive.org

---

2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik...

archive.org

---

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7...

docplayer.info

---

dikenakan terhadap orang pribadi

www.yumpu.com

---

1. a. orang pribadi;b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengganti...

repository.stieipwija.ac.id

---

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan ...

www.scribd.com

---

lainnya termasuk kontrakt investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

www.scribd.com

---

**Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan**

stats.pajak.go.id

---

**1) penghasilan berupa bunga deposit dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan su...**

kc.umn.ac.id

---

**mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda**

www.scribd.com